



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TIRTA MAKMUR
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Tirta Makmur.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tirta Makmur beserta Perangkat Desanya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

BAB III

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TIRTA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG

Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Panca Mulya Kecamatan Air Kumbang;
- b. batas sebelah utara : Desa Muara Baru Kecamatan Air Kumbang dan Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang;
- c. batas sebelah timur : Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang; dan

d. batas . . .

- d. batas wilayah selatan : Desa Kumbang, Padang, Permana dan Desa Sido Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Air Kumbang.

Tabel 4

Peraturan, Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi selanjutnya dimaknai dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut:

- a. dimulai dari titik TK 1 dengan Koordinat $105^{\circ} 5' 23,091''$ BT dan $2^{\circ} 47' 10,729''$ LS terletak di Pinggir Jalan tanggul pembatas transmigrasi dan selanjutnya dari titik TK 1 diartikan + 2,1 KM mengikuti jalan tanggul menuju ke arah titik TK 2 (PA.36) dengan koordinat $105^{\circ} 5' 22,710''$ BT dan $2^{\circ} 48' 21,236''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 2 ditarik + 1 KM menuju kearah titik TK 3 (PA.37) dengan koordinat $105^{\circ} 5' 5,544''$ BT dan $2^{\circ} 48' 50,696''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik + 953 m mengikuti jalan tanggul kearah kelapa sawit menuju kearah titik TK 4 dengan koordinat $105^{\circ} 5' 5,031''$ BT dan $2^{\circ} 49' 21,736''$ LS yang merupakan garis batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi.
- b. dari titik TK 4 ditarik + 2 KM mengikuti jalan tanggul kearah kelapa sawit menuju kearah titik TK 5 dengan koordinat $105^{\circ} 3' 58,037''$ BT dan $2^{\circ} 49' 20,315''$ LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik + 238 m mengikuti kearah kelapa sawit menuju kearah titik TK 6 dengan koordinat $105^{\circ} 3' 57,832''$ BT dan $2^{\circ} 49' 28,065''$ LS yang merupakan garis batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang dengan Desa Padang Permana Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi.
- c. dari titik TK 6 ditarik + 823 m mengikuti jalan kearah kelapa sawit menuju kearah titik TK 7 dengan koordinat $105^{\circ} 3' 31,183''$ BT dan $2^{\circ} 49' 27,425''$ LS yang merupakan garis batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang dengan Desa Sido Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi.
- d. dari titik TK 7 ditarik + 4,2 KM menuju ke arah titik TK 8 dengan Koordinat $105^{\circ} 3' 32,132''$ BT dan $2^{\circ} 47' 9,027''$ LS yang merupakan garis batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang dengan Desa Parica Mulya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi.
- e. dari titik TK 8 ditarik + 859 m mengikuti jalan tanggul dan selanjutnya pembatas transmigrasi yang merupakan garis batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang dengan Desa Muara Baru Kecamatan Air Kumbang kemudian ditarik + 2,6 KM mengikuti jalan tanggul dan selanjutnya pembatas transmigrasi menuju kearah titik TK 1 yang merupakan garis batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 786/KPTS/1/2014 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas wilayah Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 23



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR : 25 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 JANUARI 2020

PETA PENETAPAN, PENCALASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
 Kode Wilayah Desa : 16.07.19.2011

Desa : Tirta Makmur
 Kecamatan : Air Kumbang
 Kabupaten : Banyuwangi
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Luas : 4.323 Ha / 4.1323 KOP



Dalam Rangka
 Sistem Perencanaan Wilayah dan Kota
 Kabupaten Banyuwangi
 Kecamatan Air Kumbang
 Desa Tirta Makmur

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
 Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 100
 Telp. (0371) 783000, 783001, 783002, 783003, 783004, 783005, 783006, 783007, 783008
 Website: www.banyuwangi.go.id

LEGENDA

KETERANGAN	Simbol	Artinya
<ul style="list-style-type: none"> ● Simbol Kemukiman ○ Desa ● TK.1, TK.2, Kemukiman ● Simbol Kemukiman di ● Simbol Desa yang berbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Perbatasan — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Perbatasan — Desa — Desa — Desa — Desa

No.	Koordinat	Uraian	Luas (Ha)	Luas (KOP)
1	SR 8 21 30"	2 47 11 02"	30000	30000
2	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
3	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
4	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
5	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
6	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
7	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
8	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
9	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000
10	SR 8 21 30"	2 48 21 20"	30000	30000

BUPATI BANYUASIN,
H. ASMOJANI